

**Relevansi Pemikiran Hukum**  
**Prof. Dr. Sjechul Hadi Permono, SH., MA.**  
**tentang Zakat**

*Imam Supriyadi*

*abunakhof@gmail.com* | *IAINU Tuban*  
*Jl. Manunggal No 10-12 Sukolilo*  
*Tuban, Indonesia*

**Abstract:** In conjunction with the development of contemporary Islamic law in Muslim countries, the question that frequently arises is about the formalization of Islamic law (*taqin*). In Indonesia, the aspirations of Islamic Law's codification, particularly concerning its implementation crystallized into three forms; (1) formal (2) substantive, and (3) essential. One of the experts of Islamic law in Indonesia who concerned about the development of Islamic law was Sjechul Hadi Permono. This paper aims to explain the significance of Sjechul Hadi Permono's Legal Thought about Zakat. According to Sjechul Hadi Permono, the discourse on the people's welfare that is the burden of the state will always become a hot topic. Unfortunately, this problem has never been investigated based on the Islamic conception of welfare and the idea of Islam as an instrument of reform in society. This is a formula Sjechul Hadi tries to offer that zakat if properly managed will offer a solution to the welfare problem.

**Keywords:** Sjechul Hadi Permono, Development of Islamic Law, Zakat.

**Abstrak:** Sehubungan dengan perkembangan hukum Islam kontemporer di negara-negara Muslim, hal yang sering mengemuka adalah masalah formalisasi hukum Islam (*taqīn*). Di Indonesia, aspirasi tentang formulasi hukum Islam tersebut, di mana dalam pelaksanaannya mengkristal menjadi tiga bentuk, yaitu penetapan hukum Islam: (1) secara formal, secara substantif, dan (3) secara esensial. Salah satu pakar hukum Islam Indonesia yang merespon perkembangan hukum Islam tersebut adalah Sjechul Hadi Permono. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan Relevansi Pemikiran Hukum Sjechul Hadi Permono tentang Zakat. Pada akhirnya disimpulkan, menurut Sjechul Hadi Permono bahwa diskursus tentang kesejahteraan rakyat yang menjadi beban negara selalu mengemuka. Sementara selama ini, diskursus tema ini tidak pernah dicari

bagaimana konsep Islam menyelesaikan persoalan kesejahteraan dan menjadikan Islam sebagai alat untuk melakukan perubahan dalam masyarakat (*tool of change*). Di sinilah Sjechul Hadi mencoba menawarkan bahwa zakat apabila dikelola secara benar akan mampu menjadi solusi persoalan kesejahteraan tersebut.

**Kata kunci:** Sjechul Hadi Permono, perkembangan hukum Islam, dan zakat.

## **Pendahuluan**

Hukum Islam mempunyai watak dinamis, eksistensinya sebagai aturan yang dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul dalam masyarakat. Kondisi sosial yang selalu berubah dan berkembang mempengaruhi para ulama menggali kandungan *naṣṣ-naṣṣ* hukum dengan melakukan ijtihad.

Hal ini tak lepas dari karakteristik hukum Islam itu sendiri. Zaki al-Yamani mengatakan, sebagaimana dikutip Imam Amrusi Jaelai, bahwa hukum Islam identik dengan ciri syari'at Islam, yaitu:

1. syariat Islam itu luwes, dapat berkembang untuk menanggulangi semua persoalan yang berkembang dan berubah terus. Ia sama sekali berbeda dengan apa yang telah digambarkan, baik oleh musuh-musuh Islam, maupun oleh sementara penganutnya yang menyeleweng atau yang kolot dan sempit, yakni bahwa syariat Islam itu suatu sistem, agama yang sudah lapuk dan nanar oleh sebab kelanjutan usianya.
2. Dalam pusaka perbendaharaan hukum Islam terdapat dasar-dasar yang mantap untuk pemecahan-pemecahan yang dapat dilaksanakan secara tepat, dan cermat bagi persoalan-persoalan yang paling pelik di masa kini, yang tidak mampu dipecahkan oleh sistem Barat maupun oleh prinsip-prinsip Timur, meskipun sekedar untuk melunakkannya saja.<sup>1</sup>

Dalam sejarah perkembangan hukum Islam (*tārīkh al-tashrīḥ*), sekitar pertengahan abad kedua hingga abad

---

<sup>1</sup> Imam Amrusi Jailani, "Ancangan Metodologi Studi Hukum Islam," *Jurnal Al-Qānūn* 10, no. 2 (Desember 2007): 291.

keempat hijriyah terdapat tidak kurang dari sembilan belas mazhab hukum. Para ulama terdahulu bekerja keras untuk menjawab kebutuhan masyarakat dalam bidang hukum. cari jurnalnya.

Semangat ijtihad dua setengah abad yang melahirkan sejumlah aliran hukum Islam berakhir sampai pada kondisi vakum,<sup>2</sup> akibat generasi berikutnya membatasi hak ijtihad dan menjadikan sentral pemikiran hukum Islam yang boleh diikuti hanya terbatas kepada mazhab tertentu saja.<sup>3</sup> Empat mazhab yang terkenal tersebut adalah Imā Abū Ḥanīfah (Ḥanafi), Imām Mālik ibn Anas (Mālikī), Imam Muḥammad ibn Idīs (Shāfiī), dan Imām Aḥmad ibn Ḥanbal Ḥanbalī). Mereka ini disebut sebagai *mujtahid mṭlaq*.<sup>4</sup> Lemahnya semangat ijtihad ini berlangsung hingga abad ke 18 M.

Munculnya masalah-masalah baru dalam dunia modern akibat ilmu pengetahuan dan teknologi, membawa pengaruh pada para pemikir hukum Islam yang merasa bahwa memegang doktrin dari satu mazhab saja tidak lagi memadai.<sup>5</sup> Karena itu mereka melakukan *takhayyur*, yaitu proses seleksi terhadap pendapat-pendapat ulama dari berbagai mazhab untuk mendapatkan jawaban yang paling sesuai dengan konteks zaman.<sup>6</sup> *Takhayyur* bukanlah bentuk

<sup>2</sup> Pada masa ini para ahli hukum hanya membatasi diri mempelajari pikiran-pikiran para ahli sebelumnya yang telah dituangkan ke dalam buku berbagai madhhab. Lihat: Holis, "Taqīd dan Ijtihād dalam Lintasan Sejarah Perkembangan Hukum Islam," *Jurnal Al-Qānūn* 22, no. 1 (Juni 2019): 5.

<sup>3</sup> Aḥmad Zaky, *Falsafat al-Tashrī al-Islāmi* (Beirut: Dār al-Kitāb al-Lubnāni, 1979), 41.

<sup>4</sup> Mujtahid muṭlaq ini, menurut Abu Dzarrin al-Hamidy, mereka telah berjasa dalam membangun paradigma berfikir, terutama dalam pembentukan hukum Islam. Lihat: Abu Dzarrin al-Hamidy, "Telaah Kritis terhadap al-Risalah: Karya Magnum Opus Usul Fikih Imam al-Shāfi'iy," *Jurnal Al-Qānūn* 19, no. 1 (Desember 2016): 143.

<sup>5</sup> Sebenarnya, sejak akhir abad XVII, sejarah Islam mulai memasuki periode modern. Semangat untuk mengejar ketertinggalan menjadi pemacu spirit untuk mengadakan pembaharuan, sehingga pintu ijtihad bisa terbuka lebar dan secara berkesinambungan disambut dan diaplikasikan oleh para pemikir hukum Islam. Lihat: Jailani, "Ancangan Metodologi Studi Hukum Islam," 292.

<sup>6</sup> Untuk melihat tahapan pelaksanaan prinsip takhayyur beserta contoh-contoh kasusnya dalam masalah hukum Islam keluarga, Lihat: Noel J. Coulson, *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*, trans. oleh Hamid Ahmad (Jakarta: P3M, 1987), 175–215.

ijtihad, langkah awal umat Islam meninggalkan masa jumud dan fanatik mazhab yang telah dilalui hampir delapan abad. Menurut 'Abd al-Wahhāb Khallāf (w. 1375 H) awal munculnya pemikiran hukum Islam pada masa modern ini dimulai pada akhir abad 13 H. ( abad 20 M.) di Turki Uthmānī dan kemudian di Mesir.<sup>7</sup>

Langkah lebih lanjut dari *takhayyur* adalah melakukan interpretasi khusus terhadap ayat-ayat Alquran dan Hadis sebagai jawaban antisipasi masyarakat modern, seperti pembatasan poligami dan mempersulit perceraian. Interpretasi semacam ini pada dasarnya hanyalah sebagai kuasi ijtihad.<sup>8</sup>

Prinsip *takhayyur* dan kuasi ijtihad berusaha menghasilkan ketetapan hukum yang sesuai dengan kebutuhan zaman modern, namun tidak ditopang oleh metodologi yang sistematis dan terpadu, menimbulkan inkonsistensi penalaran dan memberi kesan oportunistis yang hanya merupakan penyelesaian sementara bagi masalah hukum.<sup>9</sup>

Hukum Islam tidak hanya mengambil bagian dalam tatanan hukum di negara-negara Islam, melainkan juga di negara non-Islam, termasuk Indonesia. Indonesia bukan negara Islam, akan tetapi Indonesia bisa dikatakan negaranya orang Islam (muslim), karena mayoritas penduduknya beragama Islam.<sup>10</sup> Bahkan terbesar.<sup>11</sup> Sebenarnya, kajian keislaman di Nusantara, menurut beberapa peneliti, sudah mulai berkembang sejak adanya kontak antara para ulama Nusantara dengan ulama Arab.<sup>12</sup>

Selanjutnya pada zaman kolonial sebenarnya sudah ada upaya-upaya kodifikasi seperti munculnya *compendium-*

---

<sup>7</sup> 'Abd al-Wahhāb Khallāf, *Khulāṣat Tārīkh al-Tashrī' al-Islāmi* (Jakarta: Al-Majlis al-A'la al-Indunisiy li al-Da'wah al-Islāmiyah, 1968), 103-5.

<sup>8</sup> M. Lathoif Ghozali, "Metodologi Hukum Islam 'Abd. Ḥalīm Maḥmūd," *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 9, no. 1 (September 2014): 137.

<sup>9</sup> Coulson, *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*, 214-15.

<sup>10</sup> Jailani, "Ancangan Metodologi Studi Hukum Islam," 290.

<sup>11</sup> al-Hamidī, "Telaah Kritis terhadap al-Risālah: Karya Magnum Opus Usul Fikih Imam al-Shāfi'iy," 114.

<sup>12</sup> Jailani, "Ancangan Metodologi Studi Hukum Islam," 287.

*compendium* sebagai rujukan aplikasi Hukum Islam.<sup>13</sup> Sehingga tak salah jika dikatakan bahwa hukum Islam tergolong sebagai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Dikarenakan hukum Islam adalah hukum yang mengalir dan telah berurat akar pada budaya masyarakat Indonesia, karena itulah.<sup>14</sup>

Salah satu ahli hukum Islam Indonesia masa kini adalah Sjechul Hadi Permono. Di mana salah satu sumbangsuhnya adalah sebagai orang yang terlibat aktif dalam pembentukan perundang-undangan zakat di Indonesia.

Dalam konteks inilah tulisan ini hadir. Yaitu, ingin mengetahui Pemikiran Hukum Sjechul Hadi Permono, terutama terkait dengan formulasi hukum zakat di Indonesia.

### **Perkembangan Formulasi Hukum Islam**

Terdapat banyak produk pemikiran hukum Islam yang tercatat dalam sejarah, semisal kitab-kitab fiqh, fatwa-fatwa ulama, keputusan-keputusan pengadilan agama, dan peraturan perundangan di negeri-negeri muslim, di mana salah satu sumbernya berangkat dari ijtihad.<sup>15</sup>

Namun, sejak permulaan abad ke 4 *Hijriah* atau abad ke 10-11 Masehi, ilmu hukum Islam mulai berhenti berkembang. Pada masa ini para ahli hukum hanya membatasi diri mempelajari pikiran-pikiran para ahli sebelumnya yang telah dituangkan ke dalam buku berbagai *madhhab*.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Moh. Hatta, "Perkembangan Legislasi Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal Al-Qānūn* 11, no. 1 (Juni 2008): 142.

<sup>14</sup> Nafi' Mubarak, "Living Law dan 'Urf sebagai Sumber Hukum Positif di Indonesia," *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 11, no. 1 (September 2016): 136.

<sup>15</sup> Moh. Imron Rosyadi, "Ḥīlat al-Ḥukm, Kebutuhan atau Penyimpangan (Perkembangan Teori Hukum Islam)," *Jurnal Al-Qānūn* 11, no. 2 (Desember 2008): 336-37.

<sup>16</sup> Holis, "Taqīd dan Ijtihād dalam Lintasan Sejarah Perkembangan Hukum Islam," 5.

Di antara faktor-faktor atau keadaan yang menyebabkan kemunduran atau kelesuan *ijtihād* pada masa itu adalah:

1. Kesatuan wilayah Islam yang luas, telah retak dengan munculnya beberapa Negara baru.
2. Ketidak stabilan politik menyebabkan pula ketidak stabilan kebebasan berfikir.
3. Pecahnya persatuan kenegaraan atau pemerintahan itu menyebabkan merosotnya pula kewibawaan pengendalian perkembangan hukum.
4. Timbullah gejala kelesuan berfikir dimana-mana.<sup>17</sup>

Padahal, sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad Mustafa al-Maraghi dan Muhammad Rashid Rida, bahwa hukum-hukum itu diundangkan demi memenuhi kepentingan manusia sedangkan kepentingan manusia itu dapat berbeda karena perbedaan zaman dan tempat. Oleh karena itu, bila kemudian zaman telah berubah dan hukum tersebut tidak sesuai lagi maka lebih bijaksana kalau hukum tersebut ditarik dan diganti dengan hukum baru yang lebih sesuai dengan situasi baru dilihat dari segi kemaslahatan rakyat banyak.<sup>18</sup>

Perubahan sosial adalah suatu bentuk perubahan yang melahirkan akibat sosial, sehingga terjadi pergeseran pola hubungan antara individu dengan individu atau kelompok dengan kelompok dalam masyarakat.<sup>19</sup> Perubahan sosial adalah karena perubahan kondisi geografi, kebudayaan materiil, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat.<sup>20</sup>

Pengaruh timbal balik antara perubahan sosial dan perubahan hukum dapat dilihat pada watak dan pesan atau

---

<sup>17</sup> Holis, 7-8.

<sup>18</sup> Abu Dzarrin al-Hamidy, "Landscape Pemikiran Abu al-A'lā al-Mawdudi (1903-1979) Tentang Konsep Negara Islam," *Jurnal al-Daulah* 1, no. 2 (Oktober 2011): 235.

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Bandung: Alumnii, 1983), 40-42.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 58.

fungsi hukum dalam kehidupan sosial dan tuntutan masyarakat yang dipicu oleh berbagai faktor yang bergerak dalam kehidupan masyarakat.<sup>21</sup> Terlepas dari fungsi hukum sebagai *social control* atau *social engineering*, terjadinya perubahan sosial mempengaruhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat semakin banyak dan meningkat.<sup>22</sup>

Dalam menghadapi perkembangan semacam ini, ada tiga bentuk reaksi dari para ahli hukum Islam kontemporer. *Pertama*, menginginkan agar aturan-aturan kehidupan masyarakat Islam modern atau kontemporer harus sepenuhnya berdasarkan hukum positif Barat. *Kedua*, reaksi keras menentang usaha mengadopsi pemikiran-pemikiran dan ide-ide dari Barat. *Ketiga*, reaksi yang mengambil jalan tengah yakni memandang bahwa kembali kepada dasar-dasar Islam adalah suatu keniscayaan, namun tidak menolak adanya kemungkinan menerima ide-ide, kebudayaan, dan peradaban asing, selama tidak bertentangan dengan dasar syari'at Islam.<sup>23</sup>

Bentuk ketigalah merupakan pandangan yang realistis, di satu sisi sumber hukum Islam berasal dari wahyu Allah Swt. berupa Alquran dan Hadis, dan di sisi lain kondisi sosial selalu berkembang seiring dengan perubahan yang terjadi.<sup>24</sup>

Banyak ahli hukum Islam kontemporer yang berusaha merekonstruksi metode-metode yang sebaiknya

---

<sup>21</sup> Sudjono Dirdjosiswono, *Studi Tentang Perubahan Hukum dan Sosial* (Jakarta: Rajawali, 1983), 76.

<sup>22</sup> Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, 107.

<sup>23</sup> Dalam hukum Islam dikenal terminologi 'urf, yaitu kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan alQur'an dan hadith, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa kerusakan kepada mereka, sehingga tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib. Lihat: Mubarok, "Living Law dan 'Urf sebagai Sumber Hukum Positif di Indonesia," 141.

<sup>24</sup> Hal ini tak lepas kaidah hukum (legal maxim) al-hukm yataghayyar bi taghayyur al-azminah wa al-amkinah (hukum bisa berubah bersamaan dengan berubahnya zaman dan tempat). Kata tempat dan waktu dalam kaidah itu dapat dipahami secara luas sebagai konteks sosial yang meliputi faktor ekonomi, sosial, politik dan lainnya, terutama al-'adah (customs) dan 'urf (usage) yang hidup di masyarakat. Lihat: Hatta, "Perkembangan Legislasi Hukum Islam di Indonesia," 147.

digunakan dalam penyelesaian berbagai masalah hukum melalui konsep ijtihad. Yūsuf al-Qardāwī mengklasifikasikan ijtihad kontemporer kepada dua jenis. *Pertama, ijtihād tarjīh al-intiqāʿī*, yaitu upaya pengambilan hukum Islam yang berisi fatwa dan keputusan hukum. *Kedua, ijtihād inshāʿī*, yaitu upaya pengambilan kesimpulan hukum baru dari persoalan yang belum pernah ditemukan oleh para ulama sebelumnya.<sup>25</sup> Yūsuf al-Qardāwī telah memberikan solusi metodologis dalam penyelesaian persoalan hukum kontemporer, dengan melakukan pengembangan pola *istinbāṭy* walaupun masih ketat dalam penerapan teks-teks hukum.

Sehubungan dengan perkembangan hukum Islam kontemporer di negara-negara Muslim, hal yang sering mengemuka adalah masalah formalisasi hukum Islam (*taqnīn*). Hal ini dipahami karena dalam pandangan sebagian pemikir hukum Islam, dengan cara *taqnīn* inilah hukum Islam dapat diterapkan dalam masyarakat muslim. Tanpa upaya ini, hukum Islam selamanya tidak akan dilaksanakan secara utuh, meskipun keinginan untuk itu dikemukakan oleh umat Islam.<sup>26</sup>

Dengan kata lain, bahwa legislasi dan kodifikasi Hukum Islam menjadi fenomena yang tidak terelakkan pada perkembangan dunia Hukum Islam. Perkembangan struktur masyarakat dari tradisional ke modern yang diikuti oleh perkembangan kompleksitas pola hubungan masyarakat telah memaksa Hukum Islam sebagai salah satu hukum yang hidup (*living law*) di masyarakat,<sup>27</sup> berevolusi dari bentuk yang uncodified (tidak dikodifikasi) menjadi bentuk yang codified (telah dikodifikasi).<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Yūsuf al-Qardāwī, *Ijtihad dalam masyarakat Islam (beberapa Pandangan Analitis tentang Ijtihad Kontemporer)*, trans. oleh Achmad Syathori (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 255–60.

<sup>26</sup> Hatta, "Perkembangan Legislasi Hukum Islam di Indonesia," 142.

<sup>27</sup> Mubarak, "Living Law dan 'Urf sebagai Sumber Hukum Positif di Indonesia," 136.

<sup>28</sup> Hatta, "Perkembangan Legislasi Hukum Islam di Indonesia," 142.

Di Indonesia, aspirasi tentang formulasi hukum Islam tersebut, sebagaimana kebanyakan negara-negara muslim lain, juga ditemukan tiga kelompok. *Pertama*, kelompok yang menginginkan hukum Islam dilaksanakan secara formal, seperti hukum positif lainnya. *Kedua*, kelompok yang menolak formalisasi hukum Islam. *Ketiga*, kelompok yang mengambil jalan tengah, yaitu menginginkan formalisasi hukum Islam untuk hukum-hukum privat, sedangkan selain itu seperti hukum publik, cukup dijadikan bahan pengembangan hukum nasional.<sup>29</sup>

Selanjutnya, kelompok ketiga inipun dalam pelaksanaan hukum Islam mengkrystal menjadi tiga bentuk, yaitu: 1) penetapan hukum Islam secara formal; 2) penetapan hukum Islam secara substantif, yakni substansinya saja yang diterapkan sekalipun namanya tidak persis sama dengan yang ada dalam istilah hukum Islam; 3) penetapan hukum Islam secara esensial, sekalipun secara formal atau substansinya berbeda dengan aturan hukum Islam.<sup>30</sup>

Dalam kenyataannya, penetapan secara formal telah diwujudkan dalam bidang-bidang tertentu, seperti hukum keluarga, hukum wakaf, hukum zakat, hukum waris dan bahkan haji. Demikian juga penetapan secara substantif, seperti hukuman mati. Ada aturan hukum yang telah menjadi undang-undang yang formalnya persis sama dengan nama atau term yang dikenal dalam hukum Islam, tetapi pelaksanaannya masih dianggap belum sesuai dengan rumusan-rumusan ahli fikih zaman klasik.

Namun sejauh ini antusiasme para tokoh Islam untuk menjadikan Islam sebagai sumber inspirasi<sup>31</sup> dalam pembetulan dan perumusan hukum positif masih sangat kuat. Dalam uraian berikut akan dikemukakan tentang relevansi pendapat hukum Sjechul Hadi Permono dalam merespon perkembangan hukum Islam tersebut.

---

<sup>29</sup> Ghozali, "Metodologi Hukum Islam 'Abd. Ḥalīm Maḥmūd," 137.

<sup>30</sup> Ghozali, 138.

<sup>31</sup> al-Hamidy, "Landscape Pemikiran Abu al-A'lā al-Mawdudi (1903-1979) Tentang Konsep Negara Islam," 216.

### **Aliran Pemikiran Hukum Sjechul Hadi**

Dari segi dinamika ijtihad, Sjechul Hadi Permono tidak terlalu membatasi dan tidak terlalu memberi kelonggaran dalam ijtihad. Dia tergolong dalam aliran moderat sebagai kelompok yang mengambil jalan tengah yang menyatukan sikap mengikuti nas dan memperhatikan *maqāsid sharīah*-nya, memperhatikan kepentingan manusia dengan ketentuan kepentingan tersebut tidak bertentangan dengan nas syariat.

Sjechul Hadi Permono tergolong dalam kelompok yang berbekal keilmuan yang cukup, memiliki sifat warak menjaga dari pengaruh kemauan hawa nafsu, dan bersikap lurus yang tidak ekstrim dan tidak apatis. Model pemikiran hukum Sjechul Hadi Permono inilah sebagai tipe pemikiran yang dibutuhkan pada zaman sekarang.

Model pemikiran ini sebagai cerminan agama Islam yang mengambil jalan tengah dari agama-agama lain yang dikehendaki oleh Allah SWT., sebagaimana dalam QS. al-Baqarah (2): 143, yang artinya: *“Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.”*

Model ijtihad yang dilakukan oleh Sjechul Hadi Permono adalah dalam bentuk *ijtihād tarjīh al-intiqāʿī*, yaitu upaya pengambilan hukum Islam yang berisi fatwa dan keputusan hukum. Sehingga tingkatan ijtihad Sjechul Hadi Permono adalah sebagai mujtahid fatwa dengan menyeleksi pendapat yang kuat dan relevan dengan kondisi negerinya.

Dalam menghadapi pengaruh hukum barat Sjechul Hadi Permono mengambil sikap moderat juga, yaitu memandang bahwa kembali kepada dasar-dasar Islam adalah suatu keniscayaan, namun tidak menolak adanya kemungkinan menerima ide-ide, kebudayaan dan peradaban asing, selama tidak bertentangan dengan dasar syariah Islam. Demikian juga dikaitkan dengan formulasi hukum Islam, Sjechul Hadi Permono tergolong dalam kelompok

yang mengambil jalan tengah, yaitu menginginkan formalisasi hukum Islam untuk hukum-hukum privat, sedangkan selain itu seperti hukum publik, cukup dijadikan bahan pengembangan hukum nasional. Jika ditarik ke empat kategori aliran pemikiran dalam Islam (tradisionalis-konservatif, reformis-modernis, radikal-puritan, dan sekuler-liberal), maka Sjechul Hadi dapat dikategorikan sebagai aliran reformis-modernis.

### **Relevansi dengan Kondisi Kotemporer**

Perubahan sosial yang terjadi di dalam suatu komunitas terjadi karena beberapa faktor, antara lain faktor kependudukan, faktor habitat, faktor fisik, faktor teknologi, faktor struktur dan kebudayaan masyarakat.<sup>32</sup> Perubahan sosial itu sendiri dalam berbagai aspeknya selalu melahirkan tuntutan agar perangkat hukum yang menata masyarakat itu bisa menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Problem sosial itu memberikan tekanan pengaruhnya terhadap hukum, dalam arti bahwa hukum harus senantiasa menanggapi problem tersebut.<sup>33</sup>

Perubahan hukum yang di dalam suatu masyarakat senantiasa mempunyai dua fungsi, sebagai *social engineering* dan sebagai *social control*. Dalam fungsi sebagai *social engineering* hukum berperan menciptakan perubahan struktur sosial yang memacu masyarakat agar mau dan mampu bergerak. Sebagai *social control* hukum berperan sebaliknya, yaitu memelihara stabilitas sosial, mengendalikan arah dan mengontrol laju perubahan di dalam masyarakat agar tidak keluar dari ketentuan-ketentuan yang berlaku. Pada fungsi terakhir inilah hukum senantiasa sering dianggap tertinggal dari perubahan itu sendiri. Pada satu sisi hukum dianggap mengekang berbagai kegiatan dalam masyarakat, di sisi lain dinamika masyarakat selalu menuntut agar hukum menyesuaikan dengan kebutuhan zaman.

---

<sup>32</sup> Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, 147.

<sup>33</sup> Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, 40-42.

Di dalam mencari relevansi pembaharuan hukum Islam dalam konteks perubahan sosial, maka ia membawa arti pembaharuan yang kembali kepada suatu gerakan ijtihad, yaitu menetapkan hukum terhadap masalah baru yang belum ada ketetapan hukumnya maupun dengan mengganti hukum yang lama yang tidak lagi sesuai dengan keadaan dan kemaslahatan manusia pada saat sekarang.<sup>34</sup>

Di dalam proses pembaharuan hukum Islam ada beberapa ketentuan yang mengikat yang harus diperhatikan oleh seorang mujtahid yang di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Hukum yang ketentuannya berdasarkan sumber nas yang *ṣarīḥ* dan *qaṭ'ī*, maka akal tidak memiliki otoritas dan bukan menjadi wilayah ijtihad.
2. Hukum yang ketentuannya berdasarkan sumber nas yang *ẓannī al-dalālah*, maka akal memiliki otoritas untuk berijtihad.
3. Hukum yang sumbernya bukan nas tetapi telah menjadi konsensus ulama (ijmak), maka di sinipun tidak terdapat peluang berijtihad kecuali mengkaji kebenaran terjadinya ijmak tersebut.
4. Hukum yang tidak ada sama sekali ketentuannya dalam nas, maka di sini terbuka peluang yang sangat lebar untuk melakukan ijtihad.<sup>35</sup>

Metode penetapan hukum yang dilakukan oleh Sjechul Hadi Permono memiliki tiga prinsip bentuk penetapan. *Pertama*, kolektifitas dalil dalam penetapan hukum baik yang sifatnya universal maupun yang partikular,

---

<sup>34</sup> Dalam Perspektif sejarah, pembaharuan hukum Islam, menampakkan empat bentuk, yaitu: (1) *tadwīn*, dikodifikasikannya hukum Islam menjadi hukum perundang-undangan negara; (2) *takhayyur*, tidak terikatnya umat Islam hanya pada satu madhhab tertentu, tetapi selektif dengan pendapat mana yang lebih baik dan paling dominan dalam masyarakat; (3) *taṭbīq al-ḥukm*, penetapan hukum terhadap peristiwa hukum yang baru sesuai dengan perkembangan yang timbul; dan (4) *tajdīd*, pembaruan hukum dengan merubah hukum dari yang lama kepada yang baru. Lihat: Coulson, *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*, 175-215.

<sup>35</sup> 'Abd. al-Wahhāb Khallāf, *Maṣādir al-Tashrī' fī mā lā Naṣ fīh* (Kuwait: Dār al-Qalam, 1972), 9-13.

bukan hanya dengan satu dalil saja. *Kedua*, pertimbangan adanya indikasi-indikasi tertentu (*qarā'in*), baik *qarīnah lafẓiyah* atau dikenal dengan *manqūlah*, yakni yang berkaitan dengan nas-nas secara langsung maupun *qarīnah ḥāliyah* atau *ghayru manqūlah* yang tidak berkaitan secara langsung dengan nas-nas, melainkan berhubungan dengan konteks masyarakat. Ini berarti perlunya merespon kondisi signifikan suatu masyarakat untuk dipertimbangkan dalam penetapan hukum Islam, bahkan harus mendapatkan perhatian serius. *Ketiga*, dari kelanjutan prinsip di atas, penetapan hukum Islam dengan mempertimbangkan bagaimana Allah Swt. menetapkan hukum-Nya untuk umat manusia sekaligus mempertimbangkan dan mencermati kondisi signifikan dari suatu masyarakat.

Sjechul Hadi Permono hidup dalam enam dekade masa pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni mulai masa kolonial Belanda, masa kolonial Jepang, masa Orde Lama pemerintahan Soekarno, masa Orde Baru pemerintahan Soeharto, masa transisi pemerintahan B.J. Habibie, masa Reformasi mulai pemerintahan Abdurrahman wahid – Megawati – Susilo Bambang Yudoyono. Kondisi sosial dan konstalasi politik di masa Orde Lama dan Orde Baru sangat mempengaruhi terhadap pendapat hukumnya. Orde Lama sebagai pemerintahan baru Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilanjutkan Orde Baru cukup lama membangun Republik Indonesia tidak hanya dalam bidang ekonomi, tetapi telah mengubah tatanan sosial dan hukumnya yang belum sepenuhnya sesuai dengan koridor hukum Islam.

Pemikiran hukum Sjechul Hadi Permono yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengembalikan aturan hukum dan pandangan hukum dari pengaruh Islam radikal kepada aturan dan pandangan hukum Islam yang sesuai dengan Alquran dan Hadis melalui pendekatan moderat. Salah satu ciri yang menarik dari cara berpikirnya adalah kemampuannya dalam mengambil jalan yang proporsional antara pendekatan teologis dan pendekatan humanis. Ide tentang hukum Tuhan dijadikan

sebagai kerangka berpikir arsitektoral dalam memandang realitas masyarakat. Bahwa hukum Tuhan itu yang ada di dalam ide dan realitas yang ada adalah bentuk dari perwujudan sisi kemanusiaan sebagai makhluk budaya.

Sehubungan dengan relevansi pemikiran hukum Sjechul Hadi Permono terhadap pembaharuan hukum di Indonesia, berikut ini rincian dari tema pokok dalam dua kelompok sebagai berikut.

### **Relevansi Pemikiran Sjechul Hadi Permono tentang NKRI**

Dalam memahami hakikat pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia kiranya harus dapat memahami sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama yang berorientasi pada kedaulatan dan tertib hukumnya. Untuk dapat memahami sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus dapat memahami Undang-undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar dan sumber hukum, yang berfungsi sebagai landasan konstitusional struktural dalam penyelenggaraan pemerintahan menurut suatu sistem ketatanegaraan yang pasti dan tentu.

Sementara Undang-undang Dasar 1945 tidak akan dapat dipahami tanpa memahami pancasila sebagai landasan idiil, sumber kejiwaan bangsa dan Negara Indonesia, dan juga sumber dari segala sumber hukum di dalam tertib hukum Republik Indonesia.<sup>36</sup>

Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang dapat mempersatukan bangsa, sekaligus juga jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri. Tiap-tiap sila secara parsial bersifat universal, yang tidak dimiliki bangsa-bangsa lain di dunia ini, akan tetapi kelima sila secara integral (menyatu padu secara utuh), itulah yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia.

---

<sup>36</sup> Sjechul Hadi Permono, *Islam Dalam Lintasan Sejarah Perpolitikan* (Surabaya: CV. Aulia, 2004), 290.

Yang dimaksud dengan Pancasila adalah sebagaimana yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yaitu meliputi: 1) Ketuhanan Yang Maha Esa 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab 3) Persatuan Indonesia 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5) Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ketetapan MPR nomor II/MPR/1978, yang juga disebut dengan Ekaprasetia Pancakarsa (tekat yang tunggal untuk melaksanakan lima kehendak, yakni kehendak untuk melaksanakan kelima sila dari pancasila), memberi petunjuk nyata dan jelas wujud pengalaman kelima sila dari pancasila sebagai berikut:<sup>37</sup>

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa : percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain,
2. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab : mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia, saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain. bangsa Indonesia merasa sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkan sikap saling hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.
3. Sila Persatuan Indonesia : menetapkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.
4. Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan : mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat,

---

<sup>37</sup> Ni'matul Huda, *Ilmu Negara* (Jakarta: Rajawali, 2011), 131.

tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mementingkan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.

5. Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia: bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain.

Demikianlah nilai-nilai, norma-norma, sikap dan tingkah laku yang dijabarkan dari kelima sila dari Pancasila agar dapat mengatur dan memberi arah dalam perilaku dan tindakan setiap warga Indonesia dalam kehidupan bernegara sebagai bagian dari beraneka suku bangsa yang hidup di dalamnya.

Undang-undang dasar adalah hukum dasar negara yang tertulis, disamping hukum dasar yang tak tertulis, undang-undang dasar adalah undang-undang yang menjadi dasar dari segala hukum, undang-undang tertinggi dalam negara, yang memuat seluruh sistem hukum dalam negara itu.

Yang menjiwai Undang-undang Dasar 1945 adalah Pancasila. Pancasila adalah sumber kejiwaan masyarakat dan sumber kejiwaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, merupakan satu rangkaian dengan proklamasi kemerdekaan 17 agustus 1945 dan juga merupakan sumber dari segala sumber hukum di dalam tertib hukum Republik Indonesia.

Kedudukan undang-undang dasar bukan seperti hukum biasa, melainkan hukum dasar yang tertulis, merupakan hukum yang menepati tempat tertinggi, setiap produk hukum harus berlandaskan, bersumber akhir pada ketentuan-ketentuan UUD 1945.

Di dalam penjelasan undang-undang dasar ditegaskan sistem pemerintahan negara. Di dalam penjelasan, dikenal tujuh buah kunci pokok:

1. Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum
2. Sistem konstitusional, pemerintah berdasar atas sitem konstitusi (hukum dasar) tidak berdasar absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas)
3. Kekuasaan tertinggi di tangan rakyat

4. Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi
5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada dewan perwakilan rakyat.
6. Menteri negara adalah pembantu presiden
7. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.

Undang-undang Dasar 1945 terdiri dari rangkaian pasal-pasal yang merupakan perwujudan dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yang tidak lain adalah pokok pikiran: a) persatuan Indonesia b) keadilan sosial c) kedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan, dan d) ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, tidak lain adalah sila-sila Pancasila.

Dapat di tarik kesimpulan bahwa suasana kebatinan Undang-undang Dasar 1945 serta cita-cita hukum Undang-undang Dasar 1945 tidak lain adalah bersumber atau dijiwai oleh falsafah Pancasila. Dan disinilah arti dan fungsi Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara.

### **Relevansi Pemikiran tentang Zakat dengan Usaha Kesejahteraan**

Pemerintah Negara Kesantuan Republik Indonesia mempunyai tanggung jawab mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yaitu keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana amanat kemerdekaan. Pembangunan bidang ini harus diselaraskan dengan paradigma Pancasila dalam pembangunan ekonomi maka sistem dan pembangunan ekonomi berpijak pada nilai moral dari Pancasila, yaitu sesuai dengan, secara khusus, sistem ekonomi harus mendasarkan pada prinsip moralitas ketuhanan (sila I Pancasila) dan kemanusiaan (sila II Pancasila). Sistem ekonomi yang mendasarkan pada moralitas dan humanitas akan menghasilkan sistem ekonomi yang berperikemanusiaan dan berkeadilan. Pembangunan ekonomi harus mampu menghindarkan diri dari bentuk-bentuk ekonomi liberal (persaingan bebas) dan

monopoli serta bentuk lainnya yang hanya akan menimbulkan eksploitasi sesama, ketidakadilan, penderitaan, dan kesengsaraan warga negara.

Dalam rangka mencari penyelesaian terhadap persoalan pemberdayaan ekonomi sangat layak apabila pemerintah menggunakan penyelesaian yang mengacu pada nilai agama, sehingga keberadaan ajaran agama lebih terasa fungsional dalam kehidupan manusia dengan cara menjadikan zakat sebagai bagian instrument dari penyelesaian masalah kesejahteraan di samping pajak. Kalau selama ini pemerintah cq. ditjend pajak hanya berusaha mengoptimalkan perolehan pajak untuk mendongkrak pendapatan negara, mengapa negara tidak terpikirkan mengotimalkan juga peran zakat yang nota benenya sebagai ajaran agama.

Di samping secara faktual potensi pengelolaan zakat ini nanti akan berdampak signifikan bagi usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat, bagi Sjechul Hadi, pengelolaan zakat oleh negara juga berarti memenuhi idealitas pengelolaannya sebagaimana telah dicontohkan oleh Nabi saw. dan para khalifah sesudahnya. Belum lagi jika melihat potensi zakat yang ada di Indonesia yang begitu besar.<sup>38</sup>

Dalam sebuah hadis dari Muadz ditegaskan bahwa Nabi saw. memerintahkan pemungutan zakat secara aktif (jemput bola) bukan menunggu mereka datang membayar zakat,

فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمِهِمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تَتَّخِذُ مِنْ  
أَعْيَابِهِمْ وَتُردُّ إِلَى فُقَرَائِهِمْ

*Apabila mereka patuh untuk (bersahadat) kemudian permaklumkan pada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat*

---

<sup>38</sup> Nafi' Mubarak, "Nafi' Mubarak, 'Lembaga Keuangan Syariah sebagai Mustahiqq Zakāh,' Al-Qānūn, Vol. 13, No. 2, Desember 2010," *Jurnal Al-Qānūn* 13, no. 2 (Desember 2010): 367.

*atas mereka yang akan ditarik dari para hartawan untuk di(kelola)kembalikan pada orang-orang fakir.*<sup>39</sup>

Berdasarkan hadis ini dan praktik zakat di masa khalifah dan seterusnya, dimana pemerintah menarik zakat ini berarti bahwa pengelolaan zakat itu menjadi tugas negara bukan sekedar menjadi kewajiban suka rela umat Islam dimana urusan zakat menjadi urusan individu dan tidak dikelola oleh instansi pemerintah.<sup>40</sup>

Yusuf al-Qardāwī, penulis buku *Fiqh al-Zakh*, menyatakan bahwa pengelolaan (*nizam*) zakat sebenarnya bukan urusan individu, tetapi lebih merupakan urusan pemerintah Islam.<sup>41</sup> Secara khusus di sini al-Qardāwī menyebut pemerintahan Islam, lalu bagaimana dengan Indonesia?

Sjechul Hadi menyinggung bahwa secara garis besar negara dalam pandangan politik Islam dikategorikan ke dalam tiga kelompok; darul Islam (wilayah damai), darul harbi (wilayah perang), dan dār al-'ahd (negara yang terikat perjanjian dengan pihak kaum muslim). Dari kelompok yang pertama ini, Sjechul Hadi kemudian merinci berdasarkan tulisan Abd al-Qadīr Awdah:

1. Negara yang mengadopsi hukum Islam sebagai hukum positifnya.
2. Negara yang memberi kebebasan kepada pemeluknya untuk mengamalkan ajaran agama, khususnya bidang hukum.
3. Setiap negara yang semua penduduknya atau sebagian besar penduduknya beragama Islam, bisa mengamalkan hukum dan ajaran Islam.
4. Setiap negara yang dikuasai atau diperintah oleh kaum muslimin, meski sebagian besar penduduknya tidak beragama Islam.
5. Setiap negara yang dikuasai dan diperintah oleh non muslim dimana penduduk yang beragama Islam

<sup>39</sup> Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Beirut: Dār Ibn Kathīr, 1990), 242-43.

<sup>40</sup> Sjechul Hadi Permono, *Formulasi Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial* (Surabaya: Khalista, 2005), 337.

<sup>41</sup> Yūsuf al-Qardāwī, *Fiqh al-Zakāh*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Irshād, t.t.), 756.

mendapat kebebasan menjalankan hukum dan ajaran Islam, tidak ada hal-hal yang menghalangi mereka untuk mengamalkannya.<sup>42</sup>

Berdasarkan penjabaran ini berarti NKRI secara defacto adalah darul Islam,<sup>43</sup> karena anggota-anggota legislatifnya merupakan representasi mayoritas muslim. Demikian juga presidennya merupakan pilihan mayoritas muslim. Dengan demikian pemerintah Indonesia adalah pemerintah yang sah menurut hukum Islam dan sebagai konsekwensinya umat Islam wajib taat dan patuh padanya,<sup>44</sup> sebagaimana dalam QS. al-Nisā' (4): 59, yang artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*"

Berdasarkan paparan ini, maka tugas pemerintah Indonesia adalah membuat aturan dan regulasi tentang zakat yang mengikat kaum muslimim untuk memenuhi tugas perlindungannya. Dalam kondisi rakyat Indonesia yang masih jauh dari rasa sejahtera, Negara tidak boleh membiarkan solusi yang disediakan ajaran Islam dibiarkan. Pemerintah berhak dan berkewajiban ditaati dan membuat regulasi zakat sehingga potensi zakat sebagai solusi masalah kesejahteraan sosial dapat terwujud dengan lebih baik.<sup>45</sup>

### **Respon terhadap Wacana Regulasi Zakat**

Menurut KH.Masdar.F.Mas'udi, Negara Kesatuan Republik Rndonesia (NKRI) jelas bukan negara Islam. Berdasarkan konstitusi, NKRI bukan negara Islam namun

---

<sup>42</sup> Abdul Qodir 'Audah, *Al-Tashrī' al-Jināy al-Islāmy*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1992), 275.

<sup>43</sup> Mubarak, "Nafi' Mubarak, 'Lembaga Keuangan Syariah sebagai Mustahiqq Zakāh,' *Al-Qānūn*, Vol. 13, No. 2, Desember 2010," 371.

<sup>44</sup> Permono, *Formulasi Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*, 348.

<sup>45</sup> Permono, 351.

jelas NKRI negara yang islami, karena Pancasila yang menjadi ladsan kehidupan bernegara jelas memuat nilai-nilai yang islami. Didalam Pancasila, sila yang pertama yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa” mengandung prinsip tauhid yaitu tidak ada tuhan selain Allah.<sup>46</sup>

Selain itu Gus Dur dan K.H. Achmad Siddiq menyatakan bahwa Islam sebagai agama memberlakukan nilai-nilai normatif dalam kehidupan perorangan maupun kolektif, sedangkan negara tidak mungkin memberlakukan nilai-nilai yang tidak diterima oleh masyarakat yang berbeda-beda agama dan pandangan hidupnya.<sup>47</sup>

Menurut Masdar, bahwa wajar jika konstitusi dan Pancasila mengandung nilai-nilai Islam, karena mayoritas penduduk NKRI beragama Islam. Tidak ada pertentangan atau konflik dengan pemeluk agama lain.<sup>48</sup> Hal ini tak lepas bahwa nilai-nilai Islam sendiri bersifat universal.<sup>49</sup>

Meskipun NKRI jelas-jelas tidak menyebutkan dirinya sebagai negara Islam,<sup>50</sup> namun NKRI masuk dalam organisasi negara negara Islam (OKI). Ini merupakan salah satu bentuk pengakuan, bahwa meski pun NKRI bukan negara Islam namun NKRI tetap dianggap sebagai negara Islam karena substantif dasar negara dan konstitusinya mengandung nilai-nilai Islam. Selain itu realitanya NKRI memiliki Peraturan Perundangan Islam mulai dari UU

<sup>46</sup> Masdar F. Mas’udi, *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991), 6.

<sup>47</sup> Saoki, “Islam dan Negara Menurut M. Natsir dan Abdurrahman Wahid,” *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 4, no. 2 (Oktober 2014): 358.

<sup>48</sup> Mas’udi, *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, 9.

<sup>49</sup> Menurut al-Maudūdy, bahwa tidak ada satupun pembicaraan yang lepas dari ajaran Islam, mulai dari legal-formalspesifiknya sampai nilai-nilai substansi suatu persoalan, semuanya ada di dalam Islam, termasuk pembicaraan tentang konsep negara Islam yang sebagaimana telah disinggung secara panjang lebar. Lihat: al-Hamidy, “Landscape Pemikiran Abu al-A’lā al-Mawdudi (1903-1979) Tentang Konsep Negara Islam,” 236.

<sup>50</sup> Di antara yang berpendapat seperti ini adalah M. Natsir. Dia menyatakan dengan tegas bahwa Indonesia merupakan negara Islam, meskipun tidak disebutkan dalam konstitusi, Islam adalah agama negara. Lihat: Saoki, “Islam dan Negara Menurut M. Natsir dan Abdurrahman Wahid,” 346.

Perkawinan, UU Pengelolaan Zakat, dan UU tentang Wakaf yang semuanya bernuansa Islami.

Dalam perkembangan dunia modern suatu negara disebut *dār al-Islam* bila penduduknya mayoritas beragama Islam, meskipun negara tersebut tidak sepenuhnya menjalankan hukum Islam, contohnya Indonesia.<sup>51</sup>

Kedaulatan pemerintahan NKRI adalah sah. Pandangan ini didasarkan pada setidaknya dua argumen. Pertama, presiden Indonesia dipilih langsung oleh rakyat.<sup>52</sup> Menurut Ibnu Katsir dalam *al-Bidāyah wa al-Nihāyah*, sistem pemilihan langsung oleh rakyat sama dengan prosedur pengangkatan sahabat Ali ra. dalam menduduki jabatan khalifah keempat. Kedua, presiden terpilih Indonesia dilantik oleh MPR, sebuah gabungan dua lembaga tinggi, DPR dan DPD yang dapat merepresentasikan Ahlu al-Ḥalli wa al-‘Aqdi (*electoral college*) menurut konsep Al-Mawardi dalam *Al-Ahkām al-Sulthānīyah*.<sup>53</sup>

Sebagai bentuk respon berbagai pihak dengan wacana regulasi zakat, banyak wacana yang mencuat melalui kegiatan seminar, workshop, dan diskursus melalui TV, Koran dan media sosialisasi lainnya, regulasi yang diterbitkan seperti terbitnya UU Nomor 23 tahun 2011 tentang zakat, Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 tentang amil zakat, dan aksi yang dilakukan seperti pendirian BAZNAS, LAZIS, BAZ, atau seperti rumah zakat, BMH Hidayatullah, dan lain-lain. Tidak hanya itu, respon juga berupa hasil inspirasi pengelolaan zakat, kini masalah wakaf juga mulai dimunculkan dalam diskursus terkait upaya mewujudkan kesejahteraan sosial.

Diskursus tentang kesejahteraan rakyat yang menjadi beban negara selalu mengemuka. Sementara selama ini, diskursus tema ini tidak pernah dicari bagaimana konsep

---

<sup>51</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaḥ: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 222.

<sup>52</sup> Budaya konsultasi dan musyawarah amat menonjol dan terjaminnya kebebasan menyatakan pendapat. Lihat: al-Hamidy, "Landscape Pemikiran Abu al-A'la al-Mawdudi (1903-1979) Tentang Konsep Negara Islam," 224.

<sup>53</sup> Al-Mawardi, *Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, trans. oleh Fadli Bahri (Jakarta: Darul Falah, 2000), 36.

Islam menyelesaikan persoalan kesejahteraan dan menjadikan Islam sebagai alat untuk melakukan perubahan dalam masyarakat (*tool of change*). Di sinilah Sjechul Hadi mencoba menawarkan bahwa zakat apabila dikelola secara benar akan akan mampu menjadi solusi persoalan kesejahteraan tersebut. UU tentang Pengelolaan Zakat yang dikeluarkan Pemerintah RI menunjukan NKRI sebagai Negara Islam.

### **Penutup**

Dari berbagai pemaparan di atas maka bisa disimpulkan, bahwa:

1. Berdasarkan konstitusi, NKRI bukan negara Islam namun jelas NKRI negara yang islami, karena Pancasila yang menjadi ladan kehidupan bernegara jelas memuat nilai-nilai yang Islami. Selain itu NKRI juga masuk dalam organisasi negara negara Islam (OKI). Juga, dalam realitanya NKRI memiliki Peraturan Perundangan yang bersumber dari ajaran Islam, semisal Undang-undang Perkawinan.
2. Diskursus tentang kesejahteraan rakyat yang menjadi beban negara selalu mengemuka. Sementara selama ini, diskursus tema ini tidak pernah dicari bagaimana konsep Islam menyelesaikan persoalan kesejahteraan dan menjadikan Islam sebagai alat untuk melakukan perubahan dalam masyarakat (*tool of change*). Di sinilah Sjechul Hadi mencoba menawarkan bahwa zakat apabila dikelola secara benar akan akan mampu menjadi solusi persoalan kesejahteraan tersebut. UU tentang Pengelolaan Zakat yang dikeluarkan Pemerintah RI menunjukan NKRI sebagai Negara Islam.

### **Daftar Pustaka**

- Al-Bukhari. *Sahih al-Bukhari*. Beirut: Dār Ibn Kathīr, 1990.
- Al-Mawardi. *Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*. Diterjemahkan oleh Fadli Bahri. Jakarta: Darul Falah, 2000.

- 'Audah, Abdul Qodir. *Al-Tashri' al-Jināy al-Islāmy*. Juz 1. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1992.
- Coulson, Noel J. *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*. Diterjemahkan oleh Hamid Ahmad. Jakarta: P3M, 1987.
- Dirdjosiswono, Sudjono. *Studi Tentang Perubahan Hukum dan Sosial*. Jakarta: Rajawali, 1983.
- Ghozali, M. Lathoif. "Metodologi Hukum Islam 'Abd. Ḥalīm Maḥmūd." *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 9, no. 1 (September 2014).
- Hamidy, Abu Dzarrin al-. "Landscape Pemikiran Abu al-A'lā al-Mawdudi (1903-1979) Tentang Konsep Negara Islam." *Jurnal al-Daulah* 1, no. 2 (Oktober 2011).
- . "Telaah Kritis terhadap al-Risalah: Karya Magnum Opus Usul Fikih Imam al-Shāfi'iy." *Jurnal Al-Qānūn* 19, no. 1 (Desember 2016).
- Hatta, Moh. "Perkembangan Legislasi Hukum Islam di Indonesia." *Jurnal Al-Qānūn* 11, no. 1 (Juni 2008).
- Holis. "Taqlid dan Ijtihād dalam Lintasan Sejarah Perkembangan Hukum Islam." *Jurnal Al-Qānūn* 22, no. 1 (Juni 2019).
- Huda, Ni'matul. *Ilmu Negara*. Jakarta: Rajawali, 2011.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Jailani, Imam Amrusi. "Ancangan Metodologi Studi Hukum Islam." *Jurnal Al-Qānūn* 10, no. 2 (Desember 2007).
- Khallāf, 'Abd al-Wahhāb. *Khulāṣat Tārīkh al-Tashri' al-Islāmi*. Jakarta: Al-Majlis al-A'la al-Indunisiy li al-Da'wah al-Islāmiyah, 1968.
- Khallāf, 'Abd. al-Wahhāb. *Maṣādir al-Tashri' fī mā lā Naṣ fih*. Kuwait: Dār al-Qalam, 1972.
- Mas'udi, Masdar F. *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991.
- Mubarok, Nafi'. "Living Law dan 'Urf sebagai Sumber Hukum Positif di Indonesia." *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 11, no. 1 (September 2016).
- . "Nafi' Mubarok, 'Lembaga Keuangan Syariah sebagai Mustahiqq Zakāh,' Al-Qānūn, Vol. 13, No. 2, Desember 2010." *Jurnal Al-Qānūn* 13, no. 2 (Desember 2010).
- Permono, Sjechul Hadi. *Formulasi Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*. Surabaya: Khalista, 2005.
- . *Islam Dalam Lintasan Sejarah Perpolitikan*. Surabaya: CV. Aulia, 2004.

- Qardāwī, Yūsuf al-. *Fiqh al-Zakāh*. Juz 2. Beirut: Dār al-Irshād, t.t.
- . *Ijtihad dalam masyarakat Islam (beberapa Pandangan Analitis tentang Ijtihad Kontemporer*. Diterjemahkan oleh Achmad Syathori. Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni, 1983.
- Rosyadi, Moh. Imron. “Ḥīlat al-Ḥukm, Kebutuhan atau Penyimpangan (Perkembangan Teori Hukum Islam).” *Jurnal Al-Qānūn* 11, no. 2 (Desember 2008).
- Saoki. “Islam dan Negara Menurut M. Natsir dan Abdurrahman Wahid.” *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 4, no. 2 (Oktober 2014).
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Zaky, Aḥmad. *Falsafat al-Tashrīʿ al-Islāmi*. Beirut: Dār al-Kitāb al-Lubnāni, 1979.